

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI
EMPAT BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



OLEH:

MICHO ANGGRAINI

NIM : 18671015

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH
SYAR'YAH)**

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN CURUP 2022

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi **Micho Anggraini** yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Berdasarkan Tinjauan Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara)**" sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Curup, 19 Agustus 2022

Pembimbing I



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA
NIP. 197504092009011004

Pembimbing II



David Aprizon Putra, S.H.M.H
NIP. 199004052019031013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Micho Anggraini
Nim : 18671015
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 19 Agustus 2022

Penulis,



Micho Anggraini
NIM. 18671015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP

Jln. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage [Http://www.iaincurup.ac.id](http://www.iaincurup.ac.id) Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 200 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : Micho Anggraini
NomorIndukMahasiswa : 18671015
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan
Berkaki Empat Berdasarkan Siyasah Dusturiyah
(Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi
Rawas Utara)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup, pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022
Pukul : 13.30 - 15.00 Wib
Tempat : Gedung Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 2

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara

Curup, Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua

Hendrianto, MA
NIDN.202168701

Sekretaris

Musda Asmara, MA
NIP. 198709102019032014

Penguji I

Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003

Penguji II

Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 198503292019031005

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufi, M. Ag

NIP. 197002021998031007

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang maha kuasa berkat rahamat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan secara baik yang berjudul:

***“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2017
TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT
BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa
Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara)”***

Sholawat beserta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan rahmat dan ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.I) dalam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang memberi sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini: bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Terkhusus untuk kedua orangtuaku Bapak Komarun dan Ibu Nurul Misbah yang selalu mendo'akan aku yang terbaik, menjadi kekuatan dimanapun aku berada, yang menjadi pendorong untuk aku melakukan sesuatu yang ingin membanggakan mereka, dan merekalah tujuanku untuk menuntut ilmu supaya bisa mengangkat derajat mereka dunia dan akhirat,kata terimakasihpun taakan cukup jika aku mengucapkan kepada mereka. Supaya Allah SWT yang akan membalas semua yang mereka lakukan untukku, Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah. M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup
5. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA, selaku Pembimbing I dan Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

7. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Institut Agama Islam (IAIN) Curup.

Curup, 19 Agustus 2022



Micho Anggraini
NIM. 18671015

MOTTO

1. Siapa Yang Menempuh Jalan Untuk Mencari Ilmu, Maka Allah SWT Akan Mudahkan Baginya Jalan Menuju Surga
(HR Muslim,no.2699)
2. Kebahagiaan Kedua Orangtua merupakan tolak ukur kesuksesan anda sebagai seorang anak.
3. Barang Siapa Yang Menjadikan Mudah Urusan Orang Lain, Pasti Allah SWT Memudahkan Urusannya Dunia Dan Di Akhirat.

By: Micho Anggraini

PERSEMBAHAN

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan do'a dari orang-orang yang kucintai, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk kedua orangtuaku Bapak Komarun dan Ibu Nurul Misbah yang selalu mendo'akan saya yang terbaik, menjadi kekuatan dimanapun saya berada, yang menjadi pendorong untuk saya melakukan sesuatu yang ingin membanggakan mereka, dan merekalah yang membuat saya menuntut ilmu supaya bisa mengangkat derajat mereka dunia dan akhirat,kata terimakasihpun taakan cukup jika saya mengucapkan kepada mereka. Semoga Allah SWT yang akan membalas semua yang mereka lakukan untuk saya, Aamiin.
2. Teruntuk diriku sendiri terimakasih sudah bertahan dan berjuang sampai saat ini dan sudah menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk adek-adek saya Reza Fahlevy, Yoga Kurnia, Tasya Rahmadani, Dea Wulandari, dan Havizah Nazwa Humairah yang sangat saya sayangi dan merekalah yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan Pendidikan S1 ini supaya bisa menjadi Panutan dan contoh bagi mereka.
4. Untuk keluarga besar dari pihak Bapak, Alm. Neknang Sanusi bin Dani, dan Alm. Nekno Subaya binti Uyub dan dari pihak Ibu Jai Basroni bin

Muhammad dan Alm. Nyai Siti Bariah binti Husin, yang semuanya sudah membantu berdo'a maupun materinya untuk selalu mensupport saya sampai pada saat sekarang telah menyelesaikan skripsi ini .

5. Untuk sahabat perantauanku, Cicha Ulandari dan Taprijiya yang telah memberikan tawa dan warna selama kita bersama di perantauan, memberikan kasih sayang, dorongan, motivasi, dan nasehat satu sama lain, serta saling bantu membantu hingga sampai detik ini dimana kita dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk Sepupu, Adek sekaligus teman kosan Febby Khoirunisa dan Azzatul Khairoh terimakasih sudah memberi suport dan saling merangkul satu sama lain.
7. Civi-civi HTN, Selvi Andriyani Putri, Yosni Adha Kofella, Ella Pitaloka, Erlin Apriza, Rani Novitasari, Thessa Nada Lorenza, Nadia Veronica, Suprita Putri Utami.
8. Teman-teman lokal HTN angkatan 2018 yang telah bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan.
9. Almamaterku IAIN Curup yang ku banggakan.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT BERDASARKAN TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara)

Oleh Micho Anggraini (18671015)

Di Desa Maur Baru Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik hewan ternak terhadap Peraturan Daerah No 11 tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara, Seperti ; membebaskan hewan ternak secara bebas. Sehingga banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh hewan ternak tersebut, seperti : rusaknya perkebunan warga, hilangnya keindahan kota maupun desa, apalagi ditambah dengan berserakannya kotoran hewan ternak tersebut, dan yang sangat tidak diinginkan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Tujuannya menganalisis kasus dengan metode memadupadankan bahan-bahan hukum (informasi sekunder) dengan informasi primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara.

Kesimpulan penelitian ini adalah *Pertama* Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara, terdapat adanya faktor penghambat yang menjadi penghambatnya peraturan daerah tersebut adalah seperti, Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat dan Faktor Sarana dan Prasarana. Dan Implementasi oleh masyarakat yaitu adanya faktor penghambat dalam peraturan daerah tersebut. Seperti, kurangnya kesadaran masyarakat, dan faktor kebiasaan atau budaya. *Kedua* Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara adalah belum sesuai, karena belum berjalan dengan sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh peraturan tersebut. dengan diberlakukannya peraturan daerah bernuansa Islam berdasarkan prinsip Siyasah Dusturiyah hak serta kewajiban negeri serta rakyat, salah satu kemaslahatan umat ialah tiap tindakan ataupun sesuatu kebijaksanaan seseorang pemimpin yang menyangkut hak- hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan.

Kata kunci : Implementasi, Perda , Penertiban, Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Permohonan Pengajuan Skripsi Mahasiswa.....	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Pengesahan Skripsi Mahasiswa	iv
Kata Pengantar	v
Motto	viii
Halaman Persembahan	ix
Abstrak.....	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
G. Kajian Pustaka.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Peraturan Daerah	16
B. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara	22
C. Siyasah Dusturiyah	31
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Kabupaten Musi Rawas Utara	41
B. Desa Maur	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara	53
B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
C. Kata Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- 1) Lembar Pengesahan Proposal Penelitian
- 2) Jadwal Seminar Proposal Penelitian
- 3) Berita Acara Seminar Proposal Penelitian
- 4) Surat permohonan menjadi responden
- 5) SK Pembimbing
- 6) Rekomendasi Izin Penelitian
- 7) Surat keterangan selesai melaksanakan penelitian
- 8) Biodata Alumni
- 9) Kisi-kisi Wawancara
- 10) Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara
- 11) Surat keterangan cek similarity
- 12) Kartu konsultasi pembimbing I dan II
- 13) Dokumentasi tempat penelitian
- 14) Dokumentasi Ilustrasi Hewan Ternak yang Dikeliarkan Secara Bebas
- 15) Surat Rekomendasi mengikuti sidang munaqosah/ skripsi
- 16) Jadwal seminar Skripsi
- 17) Curriculum Vitae/ Daftar Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia diperintahkan untuk menjaga dan melindungi ternak sehingga tidak menimbulkan kekacauan. Setiap ternak dilarang untuk berkeliaran secara bebas yang akan menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas. Untuk itu setiap ternak yang berkeliaran secara bebas harus ditertibkan. Otonomi daerah memberikan peluang untuk setiap daerah membuat suatu peraturan daerah dengan mengedepankan kebutuhan dan keinginan masyarakat.¹

Di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.² Dimana otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut inisiatip sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

Implementasi peraturan dilihat dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan

¹ Chandra, M. J. A. “Peraturan Daerah Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia”. AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 3(1).(2018) 60-80.

² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.

³ Haw widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta;Rajawali Pers, 2011) 76

guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁴

Yang menjadi titik fokus dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini untuk mengetahui dari pihak Pemerintah peran apa Pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut supaya meminimalisir dari dampak negatif yang akan terjadi apabila kurangnya pemahaman bagi masyarakat apabila tidak mengikuti tata tertib dalam peternakan.

Adapun beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat akibat tidak tertibnya hewan ternak kaki empat yang berkeliaran di jalan lintas Sumatra Kabupaten Musi Rawas Utara sudah banyak terjadi dan meresahkan. Salah satunya yang sering terjadi diakibatkan tidak tertibnya hewan ternak ini yaitu berkeliaran di jalan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan dikarenakan kurangnya fokus pengendara dalam mengendara di jalan lalu lintas. Dan banyak juga kerusakan yang diakibatkan jika hewan ternak tidak tertib yaitu rusaknya perkarangan rumah yang diakibatkan hewan ternak, rusaknya perkebunan warga, dan hilangnya keindahan kota maupun desa diakibatkan kotoran hewan ternak yang berserakan. sudah banyak kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) akibat menghindari hewan ternak kaki empat

⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Skripsi (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara 2005). 123

di jalan lintas antar Provinsi itu. Disepanjang jalan lintas sumatra wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara memang banyak ditemukan hewan ternak warga menyebrangi jalan , seperti kerbau, sapi, maupun kambing.

Padahal sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang penertiban dan pemeliharaan hewan berkaki empat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PPP) Kabupaten Musi Rawas Utara terus memberikan sosialisasi kepada pemilik hewan ternak kaki empat agar tidak membiarkan peliharaannya berkeliaran di jalan raya. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sumedi,S.H.,M.Si ia mengatakan :

para pemiliknya itu sudah kami panggil semua, hanya memang butuh kesadaran diri,” Kata Kepala Sekretaris Satpol-PP. Bapak Sumedi mengakui sekarang memang masih banyak hewan ternak kaki empat berkeliaran di jalan raya dan sangat mengganggu para pengendara yang melintas. Kita harapkan kepada pemilik ternak agar tidak meliarkan hewan ternaknya. Apabila masih saja terjadi maka akan ditertibkan tegasnya. Pada prinsipnya, dia mendukung masyarakat beternak karena bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, namun hewan ternak itu dikandangan bukan diliarkan.⁵

Sebelumnya Bupati Muratara, Devi Suhartoni juga mengatakan Perda tentang penertiban dan pemeliharaan hewan berkaki empat memang belum berjalan maksimal. Devi Suhartoni mengakui dalam menerapkan Perda tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah sehingga butuh dukungan masyarakat, terutama pemilik hewan ternak. Devi mengatakan “Secara perlahan Perda ini akan kami maksimalkan, kami butuh dukungan, sudah

⁵ Sumedi.,S.H, M.Si, *Wawancara*, Di Kantor Satpol-PP, Tanggal 08-06-2022,Hari Rabu. Waktu 13:24:40 WIB

banyak orang kecelakaan akibat hewan ternak ini, mari kita sama-sama berubah jadi lebih baik.”⁶

Di beritakan Juga dari Tribunsumsel.com, Muratara- sebuah mobil mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lalu Lintas Sumatera (jalinsum), Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumsel. Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Muratara, AKP Muhammad Sadeli membenarkan kejadian tersebut, ia menjelaskan ;

Iya benar, pengemudi mobil dan penumpangnya selamat, kerbauanya mati, kata Sadeli kepada Tribunsumsel.com, Ia mengungkapkan kecelakaan berawal saat mobil nomor polisi BG 1776 HF melaju dari Kota Lubuk Linggau. Kecelakaan terjadi di jalinsum wilayah Desa Maur Baru, Kecamatan Rupit, Sabtu malam. Saat kejadian rombongan kerbau menyeberang jalan lintas antar Provinsi tersebut. Pengendara mobil tak menyangka ada kerbau di depannya karena kejadiannya pada malam hari. Pengendara mobil terkejut dan sempat mengerem hingga terjadilah tabrakan. Mobil nahas itu masuk parit dan mengalami ringsek berat di bagian depan. Sedangkan kerbau yang belum di ketahui pemiliknya itu tewas di lokasi kejadian.⁷

Setelah penjelasan di atas dan melakukan observasi di lapangan, penulis banyak menemukan peternak hewan seperti peternak sapi, dan kambing di pelihara dengan cara di lepaskan diperkarangan umum. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang dimana peliharaanya dilepas dengan bebas yang menyebabkan masuk kepekarangan rumah orang lain, merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat, dan hewan ternak sering tidur di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan yang melewati jalan tersebut yang bisa

⁶ Rahmat Aizullah, *Sudah Banyak Kecelakaan di Jalinsum Muratara Akibat Hewan Ternak*. Tribunsumsel, Muratara, 2021 . <https://sumsel.tribunnews.com/2021/06/27/sudah-banyak-kecelakaan-di-jalinsum-muratara-akibat-hewan-ternak>

⁷ Rahmat Aizullah, *Tabrak Rombongan Kerbau Menyebrang Jalan di Muratara*. Tribunsumsel.Com. Muratara, 2021. <https://sumsel.tribunnews.com/2021/01/24/tabrak-rombongan-kerbau-menyeberang-jalan-di-muratara-sebuah-mobil-rusak-masuk-parit>.

menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lalu lintas, terutama pada malam hari. Kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum juga mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota.

Jadi implementasi peraturan daerah tentang penertiban hewan ternak di Kabupaten Musi Rawas Utara, terkhususnya di desa Maur Baru, dalam efektivitasnya belum berjalan secara efektif karena masih banyak ternak yang berkeliaran. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ternak sapi, kambing yang berkeliaran dimana-mana termasuk berkeliaran di jalan raya ,area perkarangan rumah dan perkantoran.

Padahal berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara . Dimana dalam Peraturan pada pasal 2 ayat (1-5) telah di atur secara jelas tentang kewajiban peternak dan pemilik hewan seperti sapi, kerbau, kambing dan domba diwajibkan memelihara ternak sesuai dengan teknik/cara pemeliharaan ternak yang baik dan benar meliputi; ⁸.

- a. Wajib mempunyai kandang sesuai dengan teknik peternak
- b. Digembala di tempat yang telah di tetapkan (padang penggembala ternak)
- c. Mengikat ternaknya pada saat digembala
- d. Menyediakan padang rerumputan sebagai pakan hijau makanan ternak

⁸ Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara* Pasal 2 ayat (1-5)

Berdasarkan isi peraturan tersebut telah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi peternak dimana peternak wajib menjaga dan mengikat hewan ternaknya, wajib menyediakan kandang, memberikan tanda khusus dan wajib melaporkan berapa jumlah ternak, apabila melanggar dari isi peraturan tersebut maka peternak akan di denda yang ada di Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 pada Bab VIII pasal 15 yang berbunyi “Setiap pemilik atau pemelihara ternak yang melepas ternaknya sehingga merusak tanaman dan sarana prasarana akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)” .

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perda tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Musi Rawas Utara yang Bersih, indah, tertib dan menjaga ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat dengan melakukan penertiban hewan ternak yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban yang menjadi bahan dari penelitian. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidaktahuan tertiban ternak tersebut. Selain dari dampak positif yang menguntungkan masyarakat seperti mendapatkan penambahan

penghasilan, memenuhi kebutuhan hidup, dll tak lepas dari adanya juga yang menjadi dampak negatif apabila hewan ditenakan secara liar dan tidak mengikuti pelaksanaan dari ketertiban berternak. dampak negatif yang akan terjadi seperti bau yang menyengat oleh kotoran hewan ternak sehingga dapat menimbulkan penyakit bagi warga sekitar, merusak keindahan kota/desa, menjadi kewaspadaan bagi masyarakat apabila ada hewan ternak yang masuk kedalam perkarangan rumah warga, dan yang paling bahaya yaitu dapat terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh hewan ternak yang apabila digembalakan secara liar dan turun kejalan raya dikarenakan sudah banyak yang menjadi korban dari hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya tersebut, tentu ini akan merugikan dari segi finansial apabila terjadinya kecelakaan. Hal ini yang melatar belakangi dilakukannya penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Maur Baru) Berdasarkan Tinjauan Siyasa Dusturiyah.

B. Batasan Masalah

Pembahasan penelitian ini terarah dan tersusun secara sistematis pada tema bahasan yang menjadi titik sentral, maka penulis akan membatasi penelitian yang mendalam pada hal-hal yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara. Penulis memberikan batasan fokus pada ternak sapi, kerbau, kambing dan domba yang dilakukan penelitian di desa Maur Baru, Kabupaten Musi Rawas Utara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara di Desa Maur Baru ?
2. Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara di Desa Maur Baru ?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah diatas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Mengemplementasikan Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara di Desa Maur Baru
2. Untuk mengetahui Kendala Pemerintah Dalam Mengemplementasikan Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara di Desa Maur Baru

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian – kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu hukum.

2. Secara praktis

- a. Bagi pemerintahan Penelitian ini berguna bagi aparat pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang ada dan mencermati penerapan kebijakannya di lapangan.
- b. Bagi masyarakat Sebagai bahan informasi untuk mengetahui kebijakan yang ada di Indonesia serta sebagai pedoman masyarakat untuk dapat ikut serta dalam mengembangkan prinsip ini di Indonesia khususnya di Kabupaten Musi Rawas Utara
- c. Bagi Penulis Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Skripsi akhir pada Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah *Pilset* atau penelitian lapangan. Metode ini digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta,2012) . 126

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004) ,134

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika,2002) .15

sehingga mengena pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar. Sesuai dengan pendapat Donal Ary yang mengatakan bahwa penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa apa adanya.¹² Metode deskriptif ini pada prinsipnya harus dapat menjawab mengapa dan bagaimana sesuatu (fenomena) dapat terjadi. Menggunakan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Oleh karena itu tujuan utama penelitian skripsi ini adalah untuk melukiskan realitas yang sebenarnya dari suatu objek sehingga dapat diperoleh gambaran yang tepat dan objektif dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

3. Sumber Data

Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹² Donal Ary. et. Al, *Pengantar Penelitian Pendidikan* Terjemah Arif Furchan, (Surabaya:Usaha Nasional,1982), 415

1. Data wawancara yang bersumber dari Masyarakat langsung.
2. Data wawancara yang bersumber dari Pemerintah Desa Maur Baru di Kabupaten Musi Rawas Utara
3. Data wawancara yang bersumber dari Pemerintah Daerah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Kabag Hukum)
4. Data wawancara yang bersumber dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja (satpol-pp) Kabupaten Musi Rawas Utara

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Alquran
- 2) Hadits
- 3) Peraturan Perundang Undangan
- 4) Undang- Undang Dasar 1945
- 5) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 Huruf C Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
- 6) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 7) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
- 8) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara

b. Data Skunder

Adalah data- data yang diperoleh dari buku sebagai pelengkap sumber data primer. Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer meliputi buku-buku hukum, buku-buku ilmiah yang terkait, dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan Perundang-Undangan, berita, hasil penelitian dan sumber lain yang menjadi titik fokus dalam mencari data.

c. Bahan Tersier

Yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer kamus besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Islam, koran seperti Sindonews dan Murex , maupun berita media online seperti Gridoto.com, TribunSumsel.com, Linngaupos.co.id, Sumselantaranews.com, dan Tribunnews.com.

4. Teknik Analisis Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian yang bertujuan agar mendapatkan gambaran tentang suasana ataupun kejadian yang akan dialami di lapangan.¹³ Sifat observasi ini mempunyai sifat natural, karena fenomena yang terjadi

¹³ Lubis, *Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kota Bengkulu)*.”Skripsi (Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah , Iain Bengkulu Bengkulu, 2020),13

berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Selama kegiatan observasi maka dapat diambil beberapa objek yang termasuk kedalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk mengetahui informasi yang diinginkan dari objek penelitian. Dari kegiatan wawancara ini juga dapat diketahui informasi yang mendalam dari objek penelitian dan bukan sekedar perkataan orang lain. Wawancara yang dilakukan selain kepada objek penelitian, peneliti melakukan wawancara kepada para pemerintah desa, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, dan masyarakat lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

G. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat/duplikat penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah. Dalam hal ini, penulis menelaah skripsi karya saudara/i sebagai berikut :

1. Skripsi Andi Bastian Nim 1416151897 (Mahasiswa IAIN Bengkulu Tahun 2018 M / 1439 H) dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten

Seluma No. 19 Tahun 2007 Tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Kasus Desa Suka Bulan Kec. Talo Kecil). Perbedaan penelitian ini membahas tentang Efektivitas pemeliharaan dan Penertiban Hewan. Perbedaan dengan penelitian penulis yang membahas tentang implementasi penertiban, pemeliharaan hewan berkaki empat.

2. Thesis Hidayat Tri Atmojo Nim 15030103012 (Mahasiswa IAN Kendari, H 2019) “Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kab. Konawe Selatan” (Studi Kasus di Kecamatan Palangga Selatan). Skripsi ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah No.3 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah kab. Konawe Selatan. Berbeda dengan penelitian penulis yang meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Skripsi Buyung Yamin Firdaus. Nim. 271410146 (Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, 2014) “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 dan Pasal 4 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Pohuwato”. Penelitian ini hanya membahas tentang penertiban. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang penertiban dan pemeliharaan hewan berkaki empat di Kabupaten Musi Rawas Utara. sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi Pemerintah Daerah.¹⁴ Peraturan Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain :

- a) Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan daerah.
- b) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (mendebebind) dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus

¹⁴ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7, (Yogyakarta: Kanisius 2007), 202

c) urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung pemerintah daerah sebagai daerah otonom.¹⁵

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan salah satu norma atau hukum yang tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundangundangan secara nasional. Dengan demikian, peraturan perundangundangan tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.¹⁶

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihaki kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.¹⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 5 tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan kepala daerah.¹⁸ Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui

¹⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998), 23.

¹⁶ Bagir Manan. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995). 8

¹⁷ Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Cet. Ke-I. Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2005), 131

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

pelimpahan wewenang dari peraturan yang lebih tinggi, prinsip dasar penyusunan peraturan daerah yaitu transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi dan keterpaduan.

2. Pembentukan Perda

Dalam sistem peraturan perundang-undangan, peraturan daerah merupakan aturan yang memiliki tingkatan yang paling rendah, sehingga dalam pembentukan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Van Der Vlies, asas pembentukan peraturang perundang-undangan yang baik terbagi menjadi 2, yakni asas formal dan asas materil.

Asas formal yang dimaksud meliputi asas tujuan, asas organ atau lembaga pembentuk yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus, sedangkan asas-asas material yang dimaksud meliputi asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas terminologi dan sistematika yang jelas, asas dapat dikendali, dan asas pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individu.¹⁹

Adapun menurut Erman Raja Gukguk mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang memuat unsur:

- a) Norma harus sesuai dengan perasaan hukum masyarakat.
- b) Isinya merupakan pesan yang dapat dimengerti oleh masyarakat.
- c) Ada aturan implementasi.

¹⁹ Van Der Vlies dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetak Ke-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 104

- d) Harus ada sarana pelaksanaannya.
- e) Harus sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya (baik secara vertical maupun horizontal).²⁰

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat dua jenis Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.²¹

Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan dalam program legislasi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda ialah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana,

²⁰ Erman Raja Gukguk dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Cetak K-1 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 105

²¹ Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, (Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013). 71.

terpadu, dan sistematis, secara operasional prolegda memuat daftar rancangan Perda yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki.²²

Prolegda memuat program pembentukan peraturan daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan perundang-undangan, adapun keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:²³

- a) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b) Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d) Jangkauan dan arah pengaturan.

Dalam pembentukan perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Dalam

²² Mahendra, Oka AA. *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*, (Makalah disajikan pada acara Seminar Sehari Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur Mengenai Tata Cara Pengelolaan Prolegda di Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2006), 5

²³Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

penyusunan prolegda, penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah didasarkan atas.²⁴

- a) Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b) Rencana pembangunan daerah;
- c) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d) Aspirasi masyarakat daerah.

3. Fungsi dan Tujuan Perda

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. alat pembangun dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.²⁵

²⁴ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

²⁵ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan aplikasinya*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018), 114

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk peraturan daerah.

**B. Peraturan Daerah Kabupaten Muai Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017
Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi
Rawas Utara .**

Menjaga serta mengamankan hewan ternak adalah salah satu cara agar hewan ternak peliharaan tidak lagi berkeliaran di perkarangan umum, jalan raya, pusat perkantoran, pasar, lahan pertanian warga dan tempat pariwisata. Sebab, dengan adanya hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya yang berkeliaran secara bebas ditempat umum akan menimbulkan keresahan dimasyarakat.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara , dijelaskan bahwa pengertian dari ternak adalah: “Ternak adalah hewan ternak yang produksinya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan pertanian”.

Berdasarkan penjelasan di atas, hewan ternak merupakan salah satu sumber penghasil pangan bagi masyarakat apabila dikelola secara baik dan benar, akan tetapi hewan ternak akan menimbulkan persoalan dimasyarakat apabila ternak dibiarkan lepas secara bebas dan berkeliaran oleh pemiliknya, diantaranya: rusaknya lahan pertanian warga, kotornya permukiman warga akibat kotoran ternak, terganggunya lalu lintas, dan ketidaknyamanan masyarakat untuk beraktifitas dikarenakan hewan ternak.

Untuk itu Kabupaten Musi Rawas Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban pemeliharaan ternak, dimana dalam peraturan ini sudah diatur secara jelas tentang kewajiban dan larangan bagi masyarakat yang mempunyai hewan ternak. Antara lain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peternak diatur dalam Bab II Tentang Pemeliharaan yang berbunyi Setiap pemilik ternak wajib;

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan pemeliharaan ternak dengan radius kejauhan dari pemukiman yang sesuai dan telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
- (3) Lokasi kandang atau pengankaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari;

- a. Pemukiman Penduduk;
- b. Rumah Ibadah;
- c. Tempat Pendidikann;
- d. Sungai-sungai atau sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten;
- e. Pasa-pasar;
- f. Terminal, dan;
- g. Tempat-tempat keramaian lainnya.

(4) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Lurah/ kepala desa setempat.

(5) Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan penjelasan diatas, bagi pemilik hewan ternak hendaknya ia mematuhi aturan yang sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan cara menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki agar tidak berkeliaran secara bebas yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan.

Di samping itu terdapat larangan bagi pemilik hewan ternak yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara , yang berbunyi ;

(1) Untuk menjaga keindahan dan ketertiban, pemilik ternak dilarang menempatkan kandang ternaknya dilokasi tertentu dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pada pasal 4 didalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, pemilik ternak/pengadu dilarang ;

- a. Melepas/ mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh Pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak/menggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi;
- b. Melepas/mengembalakan ternak pada perkarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan.
- c. Melepas/mengembalakan ternak sehingga berkeliaran didalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan;
- d. Melepas/mengembalakan ternak sehingga berkeliaran didalam kota yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota;
- e. Menggunakan hewan ternak sapi, kerbau, dan kuda sebagai hewan tunggangan, penghela dan pengangkut sebelum mencapai umur 1,5 Tahun atau hewan ternak dalam keadaan bunting 6 (Enam) bulan keatas;
- f. Memotong hewan ternak betina yang masih produktif kecuali setelah mendapat izin dari pemerintah Kabupaten; dan

- g. Melakukan pemotongan hewan diluar rumah potong hewan (RPH) kecuali setelah mendapati izin Pemerintah Kabupaten dan setiap pemotongan hewan dibawah pengawasan dokter.

Berdasarkan penjelasan di dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara di atas, masyarakat dilarang membiarkan ternaknya lepas berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerusakan maupun keresahan bagi masyarakat.

Untuk itu terdapat tindakan penertiban yang akan dilakukan, apabila masih ada masyarakat yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas. Penertiban tersebut diatur dalam Bab III Pasal 5-10, yang berbunyi:

Pasal 5

- (1) Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditertibkan dan/atau diamankan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal :
 - a. Ternak dimaksud berada pada tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal (4);
 - b. Mengganggu keselamatan dan ketertiban umum didalam kota atau di jalan raya; dan
 - c. Karena adanya pengasuan masyarakat.

- (3) Petugas yang melakukan penertiban/penangkapan ternak menyampaikan /pengumuman melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (duapuluh empat) jam.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

- (1) Ternak yang ditertibkan dan/atau diamankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ternak yang di tahan mati dan hilang ketika berada dalam masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan tempat disediakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan.

Pasal 7

- (1) Setiap ternak yang ditertibkan dan/atau diamankan sebagai dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) harus ditebus pemiliknya paling lama tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila diketahui ada hewan ternak yang lepas berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya, maka hewan ternak tersebut ditertibkan dan/atau

diamankan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengetahui siapa pemiliknya.

- (3) Setelah dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah diumumkan baik secara lisan maupun tertulis tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, maka hewan ternak tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya, selanjutnya hewan ternak tersebut akan dilelang di muka umum.
- (4) Sebelum dilelang hewan ternak yang terkena razia akan ditempatkan/dititipkan ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masuk dalam penerimaan Negara.

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang juga diketahui pemilik ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah melalui perhitungan semua kewajiban dan administrasi pelaksanaan lelang dan termasuk dengan biaya denda pada pelanggran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

Pasal 9

- (1) Pemilik yang ternaknya ditertibkan dan/atau diamankan wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada ditempat penampungan ternak.
- (2) Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.

Pasal 10

- (1) Penertiban hewan ternak oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.
- (2) Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak, lebih lanjut di tetapkan dalam Peraturan Bupati.

Selain itu, terdapat di dalam Bab VII Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara. dijelaskan bahwa terhadap pemilik ternak yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1-3) dikenakan biaya penangkapan, administrasi dan pemeliharaan. yang berbunyi;

- (1) Ternak yang ditertibkan dan/atau diamankan oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah dikenakan sanksi administrasi berupa denda, dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Untuk ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya paling sedikit Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- b. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba sejenisnya paling sedikit Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per ekor
- (2) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uruf a dan huruf b dikenakan juga biaya pemeliharaan ternak yang telah ditertibkan dan/atau diamankan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk ternak besar seperti kerbau,sapi,kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) ekor per hari; dan
 - b. Untuk ternak kecil seperti kambing,domba dan sejenisnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) ekor per hari
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penerimaan Negara.

Pada Bab VIII Pasal 15 juga ada ketentuan sanksi pidana bagi pemilik ternak yang melanggar nya, yang berbunyi ;

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran. ²⁶

²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara*

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Sebelum membahas pengertian Siyasah Dusturiyah, sebaiknya lebih dulu mengetahui apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah. Kata Fiqh menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa fiqh adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.²⁷

Secara terminologis (istilah), fiqh menurut ulama-ulama syara' merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu dalil atau hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.²⁸

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁹

²⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 21-23.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 27

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁰ Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³² Sumber yang digunakan dalam fiqh siyasah sama dengan sumber hukum yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam fiqh siyasah juga menggunakan ilmu ushul fiqh dan qowaid fiqh. Penggunaan metode ini dalam fiqh siyasah serasa lebih penting dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan. Karena masalah siyasah tidak diatur secara terperinci oleh syariat Al-Quran dan Hadits.³³

³¹ *Ibid*, 3.

³² *Ibid*, 2

³³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, 30.

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup.

b. Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk qaul (ucapan), fi'il (perbuatan), maupun taqrir (ketetapan atau diamnya Rasulullah SAW terhadap apa yang diperbuat oleh Sahabat.³⁴

c. Al-Qiyas

Al-Qiyas dalam fiqh siyasah, digunakan untuk mencari „illat hukum. Dengan penggunaan Al-Qiyas, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai „illat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama. Penggunaan Al-Qiyas sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataan, tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan Al-Qiyas. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.³⁵

³⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan dan Keyakinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

³⁵ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 50.

d. Al-maslahah

Al-mursalah pada umumnya al-Mursalah digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Quran dan As-sunnah. Oleh karena itu, penerapan al-murshalah harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istiqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan al-maslahah almurshalah tidak akan menimbulkan kemaslahatan tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan.³⁶

e. Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah

Dalam fiqh siyasah Sadd al-dzariah digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzatan. Dan Fath al-Dzari'ah digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk kemaslahatan.³⁷

f. Al-Adah

Sumber hukum ketiga yang banyak digunakan dalam fiqh siyasah adalah Al-Adah. Adah ini ada dua macam, yaitu: al-Adah as sohihah yaitu adat yang tidak menyalahi Syara', sedangkan al-adah al-fasida yaitu adat yang bertentangan dengan syara'.³⁸

³⁶ *Ibid*,.50

³⁷ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan*,51.

³⁸ *Ibid*

g. Al-Istihsan

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang menurutnya lebih kuat. Menurut Ibn Arabiy: melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil.³⁹

h. Istishab

Istishab menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai, sedangkan menurut ahli ushul fiqh adalah membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali ada dalil yang mengubahnya. Menurut Ibnu Qayyim, istishab adalah melanjutkan ketetapan suatu hukum yang telah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak semula tidak ada.⁴⁰

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. dalam hal ini membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Legislasi (proses pembuatan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴¹

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 4.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisas*, 177.

Dalam fiqh dusturi, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah Undang-Undang Dasar suatu negara.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Permasalahan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴³

⁴² *Ibid.*, 177-178.

⁴³ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, 47.

Inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁴⁴

2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

⁴⁴ *Ibid*, 178

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*, 47.

Persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, Maqashid Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁶

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang merupakan rahmatan lil 'alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, agar tercapainya kebahagiaan hidup jasmani maupun rohani serta guna mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan seluruh manusia, baik dunia maupun akhirat.

⁴⁶ *Ibid*, 47-48.

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam AlQuran Surah An-Nisa: 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
 اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
 تَأْوِيلًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam Bukunya Arkan Huquh al-Insan, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: Jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harga benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan

pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.⁴⁷

Kandungan buku di atas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik Islam. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Quran mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang majmuk dalam sebuah institusi negara, di mana umat Islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

⁴⁷ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Dalam Islam*, 57

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan satu dari 17 kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel), Kabupaten paling barat dari sumsel ini ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanggal 11 Juni 2013. Daerah yang dijuluki dengan Bumi Berselang Serundingan ini adalah pemekaran dari Kabupaten induk Musi Rawas. Terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki sejarah yang memilukan hingga menelan korban jiwa dan beberapa fasilitas umum hancur.


Sejarah Kabupaten Musi Rawas Utara bermula dari keinginan masyarakat untuk membentuk kabupaten yang sebenarnya sudah mulai digaungkan sejak Tahun 1960 an. Masyarakat Rupit Rawas, atau Kewedanan Rawas, kala itu menggebu-gebu ingin memisahkan diri dari Kabupaten Musi Rawas. Keinginan tersebut banyak menemui hambatan dan kendala, tetapi masyarakat terus memperjuangkannya.

Hingga pada Tahun 2004 dibentuklah Prisedium Persiapan Kabupaten Musi Rawas Utara (PPK Muratara). Bulan April 2005, lebih kurang 3.000 orang dari 7 Kecamatan di wilayah Musi Rawas Utara menggelar demonstrasi menuntut pemekaran. Masa menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

1. Aspek Geografis

Secara Geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan salah satu kabupaten paling barat di propinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu di bagian barat, Provinsi Jambi di bagian utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian selatan, dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian timur. Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan memiliki wilayah 6000.865,51 Ha. Wilayah terluas dimiliki oleh Kecamatan Ulu Rawas dengan luas mencapai 24,18 persen dari total luas wilayah kabupaten ini.

Luas Lahan Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas Utara



2. Aspek Topografi

Hasil analisis peta Topografi Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa topografi Kabupaten Muratara cukup bervariasi, terdiri dari pegunungan, perbukitan dan daratan. Hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara disebelah barat termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan

melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan lereng <25%. Setidaknya ada dua sungai besar dan beberapa anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak pula menghasilkan bentuk-bentuk fluvial, daerah dataran ini setidaknya mencapai 50% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah.

Topografi wilayah di bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar antara 25-40% dan elevasi antara 75-125 mdpl. Sebagian besar daerah di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir memiliki topografi demikian.

3. Kecamatan Yang Ada di Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki 7 Kecamatan, 7 kelurahan dan 82 desa (dari total 236 Kecamatan, 386 Kelurahan dan 2.853 desa diseluruh Sumatera Selatan). Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas Utara, dalah sebagai berikut ;

a. Kecamatan Krang Dapo

Kelurahan Karang Dapo 1, Desa Terdiri Dari Beberapa Desa Yaitu ;
Desa Aringin, Desa Biaro Baru, Desa Biaro Lama, Bina Karya, Karang Dapo II Kerta Sari, Rantau Kadam Dan Setia Marga;

b. Kecamatan Karang Jaya

Kelurahan Karang Jaya Terdiri dari Desa ; Bukit Langkap, Bukit Ulu, Lubuk Kumbang, Embacang Baru, Embacang Baru Ilir, Embacang Lama, Muara Batang Empu, Muara Tiku, Rantau Jaya, Rantau Telang, Suka Menang, Sukaraja, Tanjung Agung, Terusan;

c. Kecamatan Nibung

Kelurahan Karya Makmur. Terdiri dari beberapa desa yaitu ; Bumi Makmur, Jadi Mulya, Jadi Mulya 1, Krani Jaya, Kelumpang Jaya, Mulya Jaya, Sri Jaya Makmur, Sumber Makmur, Sumber Sari, Tebing Tinggi;

d. Kecamatan Rawas Ilir

Kelurahan Bingin Teluk. Terdiri Dari Desa ; Air Bening, Batu Kucing, Belani, Beringin Makmur II, Beringin Sakti, Ketapat Bening, Mandi Angin, Mekar Sari, Pauh, Pauh 1, Tanjung Raya ;

e. Kecamatan Rawas Ulu

Kelurahan Pasar Surulangun, terdiri dari Desa; Kerta Dewa, Lesung Batu, Lesung Batu Muda, Lebuk Kemang, Lubuk Mas, Pangkalan, Pulau Lebar, Remban, Simpang Nibung Rawas, Sukomoro, Sungai Baung, Sungai Jauh, Sungai Kijang, Sungai Lanang, Surulangun , Teladas ;

f. Kecamatan Rupit

Kelurahan Muara Rupit, terdiri dari beberapa desa ; Batu Gajah, Batu Gajah Baru, Beringin Jaya, Bingin Rupit, Karang Anyar, Karang Waru, Lawang Agung, Lubuk Rumbai, Lubuk Rumbai Baru, Maur Baru, Maur Lama, Noman, Noman Baru, Pantai, Sungai Jernih, Tanjung Beringin ;

g. Kecamatan Ulu Rawas

Kelurahan Muara Kulam, terdiri dari desa ; Jangkat, Kuto Tanjung, Muara Kuis, Napa Licin, Pulau Kidak, Sosokan.

B. Desa Maur Baru

Pada kira-kira abad ke 14 masehi datanglah orang dari rupit tepatnya dari desa Sekayun Marga Rupit dalam Kecamatan Rupit Musi Rawas (MURA). Desa Sekayun itu ialah dekat Keramat Depati (pasiran) Bunaya yang tidak jauh dari desa maor sekarang. Salaaah satu dari anak depati itu Bunaya tersebut merajuk ke daerah Bengjuku. Sal merjuk itu adalah makan uri manusia yang ceritanya adalah: pada waktu depati bunaya masih hidup salah satu anaknya (yang merajuk itu) sedang di talang, sebelum mereka berangkat ke talang mereka titip pesan pada kakaknya yan tinggal didusun kalau kerbau kita beranak nanti tolong kirimkan urinya ke kami yang berada ditalang, karena pada waktu itu kerbau bapak nya (Depati Bunaya) sangat banyak. Setelah kerbau meeka beranak, lupa mengirimkan anaknya yang berada ditalang, dan kebetulan pada hari itu ada orang yang melahirkan anak maka dikirimkan lah urinya manusia yang ada di talang.

Setelah beberapa lama kemudian mereka ini pulang ke dusun tidak lagi tinggal di talang, pada sewaktu anak-anak mereka berkelahi di dusun, dan pada waktu itulah anak yang didusun mengatakan bahwa URI yang dirim oleh bapak nya adalah uri manusia bukan uri kerbau jadi sebab inilah terjadi merajuk dan sekarang tidak lagi disebut uri namun daging kerbau.

Waktu merajuk oleh depati bunaya dibekali senjata berupa tombak sampai sekarang itu masih ada disimpan didesa tabah tengah yang jaraknya dari desa sekayu lebih kurang 3 KM. Dalam perjalanan ke bengkulu sempat beberapa tagun membuat talang di tebat Ban. Dekat dengan desa air lanang dan setelah itu terus ke bukit kecil(Tebo Keco) daerah bengkulu, waktu tinggal disini lah mereka menghadap seorang raja balai buntar yang bernama:Aria Kaduk yakni raja kedua dari kerajaan balai buntar, sedangkan raja pertama dari kerajaan balai buntar ialah Maha Raja Sakti yang berasal dari pagar buyung(sumatera barat), isterinya adalah putri ganding cempaka adik anak dalam muara bangka hulu, jadi orang dari rupit tersebut minta tanah bumi dari raja dan diberi lah tanah tanah dalam batas-batas marga bang haji sekarang dengan catatan mereka harus tunduk dibawah kekuasaan raja balai bunter.

Sudah di tebo kecoi barulah mereka membuat dusun sekayun ialah asal nama dusun orang yang datang dari dusun rupit tersebut. dan bukan nama yang dibuat didaerah ini. Demikianlah cerita singkat asal nama banghaji dan sekayun yang di termodari nenek moyang secara turun menurun dan sampai sekarang dekat keramat bunaya itu adalah sungai kecil yang namanya sekayun dan dari sekayun ini pula lah asal orang desa maur yang sekarang. Kalau orang tua-tua dulu menyebut maor itu sekayun darat. Sekayun sekarang ini adalah sekayun lembak(kauk) .

Tabel 3.1

Data Sumber Daya Manusia

1. Data Penduduk Desa Maur Baru

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
944 jiwa	928 jiwa	1.872 jiwa

a. Potensi dan Persebaran Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SMA	SI-SIII
325 jiwa	419 jiwa	21	765 jiwa

b. Potensi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Rentang Usia	Jumlah
0-5 tahun	1583 jiwa
6-17 tahun	3275 jiwa
18-25 tahun	1346 jiwa
26-seterusnya	786 jiwa

c. Potensi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah
PNS/TNI/Polri	760 jiwa
Pedagang	219 jiwa
Petani	1000 jiwa
Buruh	- Jiwa
Lain-lain	305 jiwa

Tabel 3.2

2. Data Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah =4,618 ha

Jenis SDA	Luas
Perkebunan	25 ha
Persawahan	5 ha
Danau	-
Sungai	5 km

3. Data Potensi Bangunan

Jenis Bangunan	Jumlah
Masjid & Mushalah	5 unit
Rumah Penduduk	645 unit
Perkantoran	1 unit
Pasar	Unit

4. Struktur Pemerintahan Desa



5. Keadaan Struktur Sosial , Kultur dan Budaya Masyarakat Maur Baru

Desa Maur Baru memiliki penduduk yang asli dari daerah tersebut, dan hampir sama baik bahasa, agama, dan suku dan lain-lain, dimana mayoritas berasal asli dari daerah tersebut, atau bisa disebut dusun,

mayoritasnya penganut agama Islam. Dengan keadaan beragam diatas menjadikan desa maur baru lebih mudah meningkatkan keagamaan yang lebih relegius bahkan didirikan pendidikan seperti contoh rumah tahfizh, pengajian rutin perminggu antara ibu-ibu,dan lain-lain sehingga dapat menghindarkan adanya benturan ataupun konflik antar kelompok masyarakat dalam beragama.

Pada bidang budaya masyarakat ini desa maur baru menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh para leluhur, hal ini terbukti masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal pada setaiap prosesi pernikahan, Sedekah Bumi, Kelahiran, membangun rumah, bahkan sampai peristiwa kematian.

Dengan dibentuknya Badan Musyawarah Adat (BMA) pada tingkat desa, semakin menggambarkan pelestarian budaya, tentunya yang tidak bertentangan dengan agama dan hukum negara. Bahkan untuk beberapa peristiwa perselisihan antar warga dan pelanggaran hukum agama dan negara, maka BMA diberikan peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikannya.

6. Data Kepemilikan Hewan Ternak Desa Maur Baru

Masyarakat desa Maur Baru yang pekerjaannya ada yang bekerja sebagai petani,tni,polisi,guru,buruh,pedagang dan pengembala hewan ternak untuk menambah kebutuhan hidup mereka . adapun tabel berikut yang menjelaskan berpa pemilik ternak yang ada di desa Maur Baru dan hewan ternak yang dimilikinya sebagai berikut;

a. Data masyarakat yang memiliki hewan ternak tahun 2021-2022

No	Masyarakat yang memiliki hewan ternak	Keterangan
1.	Masyarakat yang memiliki hewan ternak di Desa Maur Baru kurang lebih 50 jiwa. 1 jiwa +- memiliki hewan ternak 6-10 ekor ⁴⁸ .	Jadi rata-rata banyak hewan ternak yang ada di desa Maur Baru kurang lebih sebanyak 400 hewan ternak

b. Data Kecelakaan Yang Terjadi di Akibatkan Hewan Ternak

No	Data Kecelakaan 2017-2022 di Desa Maur Baru	Keterangan
1	Rata- Data yang terdata di pusat Kabupaten Musi Rawas Utara bahwasanya kecelakaan yang terjadi di akibatkan hewan ternak ialah hanya 1 yang melaporkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)	Jadi data yang ada di pusat hanya 1 pelapor yang melaporkan kecelakaan yang diakibatkan hewan ternak.

⁴⁸ Adi Karel Kareli Kepala Desa Maur Baru, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Adi Karel Kareli, Hari Senin, Tanggal 06-06-2022, Waktu 16:06:08 WIB.

	kecelakaan yang di akibatkan hewan ternak ⁴⁹ .	
2	Data yang kedua yaitu data primer yang diwawancarai langsung kepada Kepala desa Maur Baru , masyarakat Maur Baru, adapun Pemilik hewan ternak sendiri. 1 Minggu = 1 1 Bulan = 4 12 Bulan (1 Tahun) = 48 5 Tahun = 240 ⁵⁰	Perkiraan kecelakaan yang terjadi di desa Maur Baru dari Tahun 2017 di tetapkannya Perda No 11 Tahun 12, sampai dengan sekarang Tahun 2022 kurang lebih 240 kecelakaan yang diakibatkan hewan ternak.

c. Populasi ternak di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2021⁵¹

POPULASI TERNAK DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2021																	
No	Kecamatan	Sapi			Sapi Perah	Kerbau			Kuda	Kambing	Domba	Babi	ayam Ras Pedaging	Ayam buras	Itik/Etok	Angsa	KUB
		Jantan	Betina	Jumlah		Jantan	Betina	Jumlah									
1	Rawas Ulu	61	276	337	-	179	556	735	-	1262	364	-	37452	35589	6201	-	-
2	Rupit	24	175	199	-	133	784	917	-	1441	290	-	-	34098	5939	-	-
3	Ulu Rawas	23	85	108	-	119	365	484	-	1517	410	-	127787	25693	4185	-	2000
4	Karang Dapo	51	433	484	-	92	247	339	-	1058	182	-	-	29880	8521	-	1000
5	Nibung	77	392	469	-	20	92	112	-	2074	241	-	87492	29934	5622	-	-
6	Karang Jaya	33	90	123	-	22	416	438	-	1878	355	-	7547	40998	5709	-	6500
7	Rawas Ilir	56	317	373	-	23	319	342	-	4328	326	-	-	21779	10428	-	-
JUMLAH		325	1768	2093	0	588	2779	3367	0	13558	2168	0	260278	217971	46605	0	9500

⁴⁹ Sumedi,S.H.,M.Si,*Wawancara*, Di Kantor Satpol-PP, Hari Rabu,Tanggal 08-06-2022, Waktu 13:24:40 WIB

⁵⁰ Luknani ,*Wawancara*, Di Rumah Kediaman Ibu Luknani, Hari Senin, Tanggal 06-06-2022, Waktu 17:27:02 WIB

⁵¹ Dinas Peternakan Musi Rawas Utara, *Populasi Hewan Terna Tahun 2021*, Hari Kamis 21 Juli 2022

BAB IV HASIL PEENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara di Desa Maur Baru

Implementasi peraturan dilihat dalam pengertian secara umum merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan⁵².

Dalam pengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini maka ada dua subjek yang menjadi titik fokus peneliti dalam pembahasan ini yaitu, yang pertama Implementasi oleh pemerintah daerah, dan yang kedua yaitu Implementasi oleh masyarakat.

1. Implementasi Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal

⁵² Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Skripsi (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara 2005). 123

216 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti yang ada di dalam paragraf 2 pasal 14 ayat(1) adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Otonomi daerah memberikan hak, kewenangan, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, untuk itu Kabupaten Musi Rawas Utara dalam melindungi, menjaga, memberi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat : 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ
 إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”. (Al-Quran surah An-Nisa:58)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah yang diberikan amanah wajib memberikan keamanan kepada masyarakat dengan

cara membuat aturan yang baik demi keamanan, ketertiban dan kepentingan masyarakat.

Dan yang menjalankan serta yang memiliki kewenangan dalam penertiban peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini ialah dari pihak pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), yang bagaimana kewenangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam peraturan daerah ini ialah pada bab VI pasal 13 tentang penyidikan ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara meliputi;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian ;
3. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
4. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
6. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahu hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan / atau
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa,) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Sedangkan pengertian dari faktor pendukung adalah sesuatu yang sifatnya membantu agar berjalannya suatu peraturan yang diterapkan. Berikut beberapa Informan yang ditanyakan pada saat di wawancarai apa saja yang menjadi faktor Pendukung Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara.

Seharusnya apabila banyak yang menjadi faktor pendukung dalam tertibnya hewan ternak akan menjadi mudah dalam berjalannya Perda No 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini. Seperti yang dikatakan oleh bapak Lukman,S.H selaku Kepala Bagian Sekretariat Daerah pada saat diwawancarai mengenai apa yang menjadi faktor pendukung bagi pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini mengatakan;

Tentunya yang menjadi faktor pendukung bagi Pemerintah dalam penerapan peraturan daerah No 11 Tahun 2017 ini yaitu, Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara, tertibnya tata kelola ternak hewan berkaki empat, dan kebersihan lingkungan yang menjadi dampak

positif apabila Terimplementasikan peraturan daerah No 11 Tahun 2017 ini.⁵³

Dengan adanya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini dari pihak pemerintah yakin bahwasanya akan tertibnya hewan ternak dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini , disampaikan kembali oleh bapak Lukman.,S.H ia mengatakan ;

Kami sangat mendukung dengan adanya perda ini , selaku dari pihak pemerintah hal yang kami lakukan yaitu menyebarkan papan peringatan di sepanjang jalan lintas sumatra terutama di daerah sekitaran Kecamatan Rupit desa Maur baru, dengan adanya papan peringatan tersebut kami harapkan selalu menghimbau para peternak agar selalu mematuhi peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya ada juga yang menjadi faktor pendukung berjalannya perda ini dari pihak pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini untuk di sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa menaati perda tersebut, ditambahkan juga oleh bapak Sumedi,S.H.,M.Si selaku Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan bahwa;

Kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat supaya menghimbau Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini , kami juga melakukan sosialisasi kepada kepala desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara dengan disahkannya penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara . dan ini merupakan kekuatan dan pendukung untuk mengimplementasikan

⁵³ Lukman.,S.H, Kabag Hukum Kesekretariatan Musi Rawas Utara, *Wawancara*, Di Kantor Bagian Hukum Kabupaten Muratara, Hari Selasa, Tanggal 07-06-2022, Waktu 14:59:21WIB

perda tersebut. terutama yang menjadi pendukung dengan adanya Perda No 11 Tahun 2017, Perbup No 54, dan SOP-Nya.⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas bisa dikatakan Satuan Polisi Pamong Praja ini ikut serta dalam penertiban Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini, seperti yang dijelaskan pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat (10) bahwasanya Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah anggota Satpol-PP sebagai aparat pemerintah Kabupaten dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. dan disampaikan juga oleh salah satu Masyarakat yang mendukung dengan adanya Perda tersebut. Ia mengatakan sebagai berikut;

Menurut saya selaku masyarakat tekhususnya di desa Maur Baru sangat menyetujui dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini, dikarenakan jika semua masyarakat atau pemilik hewan ternak menaati Perda tersebut maka banyak sekali dampak positifnya, contohnya kebersihan lingkungan , karena saya sebagai masyarakat sedikit resah apabila banyaknya kotoran hewan ternak yang berserakan di jalan lalu lintas terutama di depan halaman rumah saya, dan bisa juga mengurangi kecelakaan pengendara di jalan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak tersebut.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga tersebut, menunjukkan bahwa ia sangat mendukung dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak berkaki empat ini sudah ada, hanya saja pelaksanaan yang belum

⁵⁴ Sumedi, S.H.M.Si, Sekretaris Satpol-PP, *Wawancara*, Di Kantor Satpol-PP, Hari Rabu, Tanggal 08-06-2022, Waktu 13:24:40 WIB

⁵⁵ Helen Sulfia, Masyarakat Desa Maur Baru, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Ibu Helen, Hari Senin, Tanggal 06-06-2022, Waktu 17:04:40 WIB

berjalan sesuai dengan yang di inginkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara belum maksimal dikarenakan banyak faktor yang menjadi penghambatnya Peraturan Daerah tersebut.

b. Faktor Penghambat

Di lihat dari pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara yang sampai sekarang ini penerapannya belum berjalan seperti yang diharapkan, tentu ada faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini. Untuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja sampai sekarang ini belum terlaksanakan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat, diantaranya:

1) Kurangnya Sosialisasi Oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

Dalam hal ini sangat penting jika dari pihak pemerintah daerah maupun dari pihak yang berwenang dalam penertiban perda tersebut untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya sangat penting untuk menaati perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini. Jika kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam

hal ini maka akan sangat sulit untuk mereka dalam menaati perda tersebut . seperti yang disampaikan oleh bapak Sumedi, S.H,M.Si saat diwawancarai mengenai berapa kalikah dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah mensosialisasikan Perda No 11 Tahun 2017 ini kepada masyarakat , ia mengatakan ;

Kami pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan perantara kepala desa yang dikumpulkan dan ia yang memberitahukan kepada masyarakat secara langsung . kami juga pernah melakukan himbauan kepada masyarakat dengan menggunakan pengeras suara. Itupun kami melakukan sosialisasi 3 tahun 1 kali sejak disahkannya Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini .⁵⁶

Padahal pentingnya mensosialisasikan perda ini kepada masyarakat supaya mereka mengetahui dan untuk terus tertib dalam pemeliharaan hewan ternak mereka, Namun jika hanya dilakukan hanya 1 kali selama 3 tahun sejak disahkannya perda tersebut berarti terhitung hanya 2 kali dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang Tahun 2022 ini. Ditambah lagi jika masyarakat itu sendiri enggan untuk mengikuti arahan yang telah dilakukan pihak pemerintah dalam penertiban hewan ternak tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Adi Karel Kareli selaku kepala desa Maur Baru ia mengatakan ;

Sejak disahkannya perda Nomor 11 tahun 2017 ini pernah satu kali disosialisasikan kepada kami . dengan cara dikumpulkannya seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten

⁵⁶ Sumedi,S.H,M.Si, Sekretaris Satpol-PP, *Wawancara*, Di Kantor Satpol-PP, Hari Rabu,Tanggal 08-06-2022, Waktu 13:24:40 WIB

Musi Rawas Utara , dan seterusnya kami selaku aparat pemerintah desa hanya bisa menghimbau dan mengingatkan kepada masyarakat untuk ikut tertib dalam pemeliharaan hewan ternak mereka dan itupun kalo mereka mau, ya di karenakan sulitnya menghilangkan kebiasaan masyarakat terhadap cara mereka mengikuti kebudayaan zaman dahulu.⁵⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya kurangnya kerjasama dari pihak yang menertibkan peraturan daerah tersebut kepada masyarakat setempat dan ini juga alasan bagi masyarakat enggan menaati peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini.

2) Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan penertiban ternak tentu sarana dan prasarana harus lengkap agar memudahkan petugas untuk melakukan penangkapan terhadap hewan ternak yang melakukan pelanggaran, tetapi sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara masih terkendala dengan sarana & prasarana tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Sumedi.,S.H,M.Si selaku Sekretaris Satpol-pp Kabupaten Musi Rawas Utara saat diwawancarai mengatakan ;

Untuk melaksanakan penertiban sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi kami dalam pelaksanaan penertiban untuk hewan ternak yang berkeliaran secara bebas.Di antaranya, kurangnya sarana

⁵⁷ Adi Karel Kareli Kepala Desa Maur Baru, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Adi Karel Kreli, Hari Senin, Tanggal 06-06-2022, Waktu 16:06:08 WIB.

dan prasarana yang kami miliki , salah satunya kami masih belum mempunyai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang melaksanakan atau melakukan penyidikan penertiban tersebut, jadi kami belumbisa secara langsung dalam penertiban tersebut dkarekan harus mempunyai PPNS terlebih dahulu, kemudian belum tersedianya kandang yang disediakan pemerintah untuk di khususkan dalam penertiban hewan ternak untuk penangkapan ternak yang berkeliaran secara bebas dan dari pihak pemerintah belum bisa menyediakan lahan yang dikhuskan dalam penertiban hewan ternak tersebut. Jikalau sarana dan prasarana kami sudah lengkap maka kami bisa saja langsung turun dalam pertiban hewan ternak yang masih berkeliaran secara bebas tersebut.⁵⁸

Padahal untuk berjalannya suatu peraturan daerah satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) lah yang memiliki kewenangan tersebut,dan jika memiliki Penyidik Pegaawai Negeri Sipil (PPNS) sangat membantu dalam penerapan penertiban hewan ternak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban ternak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara terutama dari masyarakat, padahal jika terus dibiarkan banyak sekali akibat negatif dari ketidak tertibnya hewan ternak ini .

2. Implementasi Oleh Masyarakat

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yakni dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum

⁵⁸ Sumedi,S.H,M.Si, Sekretaris Satpol-PP, *Wawancara*, Di Kantor Satpol-PP, Hari Rabu,Tanggal 08-06-2022, Waktu 13:24:40 WIB

mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. dalam terimplementasinya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini Masyarakat adalah Subjek utama dalam penertiban perda tersebut.

Namun sebagaimana yang sudah di bahas sebelumnya pada saat menjalankan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini, masyarakat kurang berpartisipasi dalam Ter-implementasinya peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini, dan ada beberapa faktor yang yang membuat belum Ter-Implementasinya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini kepada masyarakat, yaitu:

1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pendidikan adalah salah satu upaya manusia untuk bisa mengapai cita-citanya, dengan pendidikan ini pula manusia berpikir lebih maju dan ingin selalu mengetahui sesuatu yang semula belum tahu menjadi tahu. Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara, kurangnya kesadaran dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap penerapan Perda ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sumedi, S.H,M.Si selaku Sekretaris Satpol-pp Kabupaten Musi Rawas Utara Penegak Perda

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara mengatakan bahwa:

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat tergolong rendah juga menjadi kendala bagi kami dalam penertiban Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini, karena walaupun kami telah melakukan sosialisasi, memberikan himbauan kepada masyarakat . namun jika mereka tidak menyadari bawasannya pentingnya peran mereka dalam menaati Perda ini maka tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan.⁵⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu pemilik hewan ternak yaitu ibuk Luknani , ia mengatakan ;

Saya sudah tau dengan adanya perda tersebut, tapi kurang dalam menaatinya dikarenakan ya sudah tradisi dari dahulu ya,tidak bisa juga karena pada zaman dahulu nenek moyang juga mengembalakan ya seperti itu. kalau semisalkan hewannya liar biasanya kami sebagai pemilik hewan ternak mengawasi lah sedikit-sedikit misalnya jangan sampai ke jalan raya , masuk rumah orang , dll dan kalau ada kecelakaan yang di akibatkan oleh hewan ternak yang saya miliki, biasanya cara menyelesaikannya ya itu secara kekeluargaan dan ganti rugi jika emang ada yang harus diperbaiki.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kurangnya kesadaran masyarakat sangat berpengaruh dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini, dikarenakan bagaimanapun masyarakat adalah subjek utama dalam penertiban Peraturan Daerah ini.

⁵⁹ Sumedi,S.H,M.Si, Sekretaris Satpol-PP, *Wawancara*, Di Kantor Satpol-PP, Hari Rabu,Tanggal 08-06-2022, Waktu 13:24:40 WIB

⁶⁰ Luknani, Pemilik Hewan Ternak Desa Maur Baru,*Wawancara*, Di Rumah Kediaman Ibu Luknani, Hari Senin,Tanggal 06-06-2022, Waktu 17:27:02 WIB

2) Faktor kebiasaan

Faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus membuat masyarakat mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut, dikarenakan sangat sulit bagi masyarakat untuk tidak lepas dari hal yang sudah menjadi kebiasaan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Karel Kareli Sealaku Kepala Desa Maur Baru saat diwawancara mengatakan ;

untuk masalah hewan ternak ini, rata-rata masyarakat di desa Maur Baru ini cara pemeliharaannya masih sangat tradisional, mereka mengembalakan hewan ternaknya dengan cara dilepas semua. Dikarekan faktor keterbatasan penyediaan makanan hewan ternak yang membuat mereka mau tidak mau harus melepaskan hewan ternaknya dengan bebas untuk mencari makanan. Dan ini juga yang mereka lakukan untuk bisa memberi makanan kepada hewan ternaknya tanpa mereka berpikir bahwasanya banyak sekali dampak negatif jika diteruskan secara menerus. Tapi kembali lagi kepada masyarakat yang masih mengikuti zaman nenek moyang nya atau dengan cara tradisional.⁶¹

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini sangat rendah, masyarakat juga masih mengutamakan budaya hukum yang berlaku sejak lama.

⁶¹ Adi Karel Kareli Kepala Desa Maur Baru, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Bapak Adi Karel Kreli, Hari Senin, Tanggal 06-06-2022, Waktu 16:06:08 WIB.

Seperti yang dikatakan bapak Adi Karel Kareli selaku Kepala Desa Maur Baru ia mengatakan:

saya selaku pemerintah daerah sudah mengetahui perda tersebut, dan saya setuju dengan adanya Perda tersebut dan sangat mendukung dengan adanya perda ini. Tapi sangat sulit terimplemetasikannya perda ini kepada masyarakat. Karena kembali lagi kepada masyarakat yang emang cara mengembalakan hewan ternaknya masih terbelang mengikuti cara nenek moyang terdahulu. yang apabila paginya di lepas untuk mencari makanan dan sorenya baru di gembalakan lagi untuk pulang ke kandangnya, selain dari itu faktor Finansial juga yang menyebabkan masyarakat masih enggan menaati Peraturan Daerah tersebut seperti harus membeli makanan hewan ternaknya.⁶²

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu pemilik hewan ternak yaitu ibuk Luknani , ia mengatakan ;

Saya sudah tau dengan adanya perda tersebut, tapi kurang dalam menaatinya dikarenakan ya sudah tradisi dari dahulu ya,tidak bisa juga karena pada zaman dahulu nenek moyang juga mengembalakkannya ya seperti itu. kalau semisalkan hewannya liar biasanya kami sebagai pemilik hewan ternak mengawasi lah sedikit-sedikit misalnya jangan sampai ke jalan raya , masuk rumah orang , dll dan kalau ada kecelakaan yang di akibatkan oleh hewan ternak yang saya miliki, biasanya cara menyelesaikannya ya itu secara kekeluargaan dan ganti rugi jika emang ada yang harus diperbaiki.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban ternak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara terutama dari masyarakat,

⁶² *Ibid*

⁶³ Luknani, Pemilik Hewan Ternak Desa Maur Baru, *Wawancara*, Di Rumah Kediaman Ibu Luknani, Hari Senin, Tanggal 06-06-2022, Waktu 17:27:02 WIB

padahal jika terus dibiarkan banyak sekali akibat negatif dari ketidak tertibnya hewan ternak ini .

Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasanya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini belum berjalan dengan maksimal. Sehingga perlu dilakukannya upaya perbaikan dan penguatan terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban perda ini seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kebiasaan, dan faktor sarana dan prasarananya.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara

Fiqh siyasah adalah bidang ilmu yang membahas peraturan perundang undangan negara yang disebut dengan siyasah dusturiyah dalam hal ini dibahas juga antara konsep-konsep konstitusi, lembaga demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk dalam siyasah dusturiyah adalah sebagaimana yang dikutip Khallaf, mendefinisikan siyasah dusturiyah sebagai “adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.” Dapat diartikan bahwa Siyasah dustiriyah adalah

bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan siyasah dusturiyah adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Dan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Maur Baru) berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah. Dalam pandangan siyasah dusturiyah sendiri ialah sangat baik jika pemerintahan di dalam islam melakukan penertiban terhadap pemeliharaan hewan ternak ini, asalkan menguntungkan masyarakat dan lebih membawa kemaslahatan didalamnya.

Seperti yang di ketahui bahwasanya dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini mengatur bagaimana penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat atau hewan ternak supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II pasal 2 Tentang Pemeliharaan yang berbunyi Setiap pemilik ternak wajib;

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan kegiatan pemeliharaan ternak dengan radius kejauhan dari pemukiman yang sesuai dan telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta

mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.

(3) Lokasi kandang atau pengankaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus jauh dari;

- a. Pemukiman Penduduk;
- b. Rumah Ibadah;
- c. Tempat Pendidikann;
- d. Sungai-sungai atau sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten;
- e. Pasa-pasar;
- f. Terminal, dan;
- g. Tempat-tempat keramaian lainnya.

(4) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib

mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui Lurah/ kepala desa setempat.

(5) Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan penjelasan diatas, bagi pemilik hewan ternak hendaknya ia mematuhi aturan yang sudah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan cara menjaga dan memelihara hewan ternak yang dimiliki agar tidak berkeliaran secara bebas yang bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah maka pemerintah

membuat peraturan yang ditujukan untuk masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat tersebut, dan kewajiban menaati kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Seperti yang ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56 tentang prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَالَّذِك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا أَمْنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa : 56)

Salah satu kemaslahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah. Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Dalam hal ini perlu diterapkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara, namun pada kenyataan yang dilihat di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang masih belum menaati peraturan daerah tersebut.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan penertiban pemeliharaan hewan ternak kaki empat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat ini belum optimal baik secara muatan pengaturan atau substansi ketentuan klosul-klosul pasal yang mengatur. Maka kemudian

berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah hendaknya ada pasal yang mengatur supaya berjalan dengan optimalnya perda ini, seperti peraturan daerah bernuansa Islam berdasarkan prinsip Siyasah Dusturiyah hak serta kewajiban negeri serta rakyat, salah satu kemaslahatan umat ialah tiap tindakan ataupun sesuatu kebijaksanaan seseorang pemimpin yang menyangkut hak- hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Supaya tercapainya kebahagiaan hidup jasmani ataupun rohani dan guna mengendalikan tata kehidupan manusia, baik secara orang maupu masyarakat. Seperti :

1. Di harapkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk selalu mensosialisasikan Perda tentang penertiban ternak ini kepada masyarakat agar masyarakat bisa tau dan tidak ada alasan lagi untuk masyarakat membiarkan ternaknya lepas dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak.
2. Satuan Polisi Pamong Praja harus lebih aktif dalam melaksanakan penertiban hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, halaman kantor, rumah penduduk, dan lokasi pertanian serta kawasan pariwisata dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain itu Satpol PP juga harus segera menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ditemukan di lapangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan penertiban hewan ternak tersebut. Diharapkan juga kepada Satpol PP untuk dapat melibatkan dinas terkait dalam penertiban hewan ternak, agar bisa terlaksana dengan baik.

3. Diwajibkannya kelengkapan lembaga-lembaga yang berwenang atas satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) mempunyai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Peneliti menyarankan dengan adanya satuan khusus atau PPNS polisi pamong praja ini dikarenakan di Kabupaten Musi Rawas Utara belum memiliki anggota khusus yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam peraturan daerah tersebut seperti yang ada pada Bab VI pasal 13 tentang ketentuan penyidikan.

BAB V KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara

Masyarakat sangat mendukung dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Berkaki Empat, hanya saja pelaksanaan yang belum berjalan sesuai dengan yang di inginkan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara belum Maksimal dikarenakan yang *Pertama* dari Implementasi oleh Pemerintah Daerah yaitu adanya faktor penghambat yang menjadi penghambatnya peraturan daerah tersebut. Seperti, 1) Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat. 2) Faktor Sarana dan Prasarana. *Kedua* Implementasi oleh masyarakat yaitu adanya faktor penghambat dalam peraturan daerah tersebut. Seperti, 1) kurangnya kesadaran masyarakat, dan 2) faktor kebiasaan atau budaya.

2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara

Adalah belum berjalan dengan maksimal dengan diberlakukannya peraturan daerah bernuansa Islam berdasarkan prinsip Siyasah Dusturiyah hak serta kewajiban negeri serta rakyat, salah satu kemaslahatan umat ialah tiap tindakan ataupun sesuatu kebijaksanaan seseorang pemimpin yang menyangkut hak- hak rakyat yang bertujuan mendatangkan

kebaikan. Supaya tercapainya kebahagiaan hidup jasmani ataupun rohani dan guna mengendalikan tata kehidupan manusia, baik secara orang maupu masyarakat.

B. SARAN

Saran yang ingin penulis sampaikan didalam penelitian ini ialah;

- a) Di harapkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk selalu mensosialisasikan Perda tentang penertiban ternak ini kepada masyarakat.
- b) Satpol PP juga harus segera menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang ditemukan di lapangan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan penertiban hewan ternak tersebut
- c) Diwajibkannya kelengkapan lembaga-lembaga yang berwenang atas satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) mempunyai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan pemeliharaan hewan berkaki empat.

- d) Dibutuhkan terdapatnya kerja sama yang lebih terorganisir antara pemerintah, Dinas Peternakan, tokoh masyarakat, pemuka adat, serta pemuda beserta warga yang lain yang tergabung dalam ormas ataupun organisasi sosial yang lain sebagai upaya pencegahan terhadap kemaslahatan.

C. KATA PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah panjatkan atas kehadiran Allah Swt, sebab atas berkat rahmat- rahmat taufik, inayah serta keridhaan- Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, meski masih jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan revisi, tetapi berkat keridhaan Allah Swt. Seluruhnya bisa terselesaikan. Berikutnya skripsi ini bisa membagikan manfaat untuk penulis sendiri ataupun pihak- pihak yang terkait untuk pembaca dan untuk para aparat yang melaksanakan pemerintah disamping itu penulis pula menyadari bahwa dalam penataan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan oleh karena itu, dengan luas dada penulis hendak menerima kritik serta anjuran demi revisi pada waktu yang hendak tiba.

Kesimpulannya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah turut dan menolong dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis cuma bisa berharap serta berdo'a semoga mudah- mudahan Allah Swt. Memberkahi dan tetap senantiasa dalam lindungan- Nya Amiin Yaa Rabbal' Alaamiin.

Penulis, 19 Agustus 2022



Micho Anggraini
NIM. 18671015

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin .2005, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Skripsi (Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara)
- Aizullah, Rahmat, 2021 .*Sudah Banyak Kecelakaan di Jalinsum Muratara Akibat Hewan Ternak*.Tribunsumsel,Muratara,<https://sumsel.tribunnews.com/2021/06/27/sudah-banyak-kecelakaan-di-jalinsum-muratara-akibat-hewan-ternak>
- Arikunto, Suharsimi. 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta)
- Ary. et. Al, Donal, *Pengantar Penelitian Pendidikan* Terjemah Arif Furchan, (Surabaya:Usaha Nasional,1982), 415
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Basyir, Azhar, 2000 *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press)
- Chandra, M. J. A. 2018, “*Peraturan Daerah Syari’ah dan Perda Bernuansa Syari’ah dalam Konteks Ketatanegaraan di Indonesia*”. AL Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 3(1).
- Damang, Efektivitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>
- Djazuli, 2007, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Farida Indrati S. Maria 2007, *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*, (Yogyakarta: Kanisius)
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2018. 23.
- Iqbal, Muhammad , 2016, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, (Jakarta: Kencana)
- Ishak, 2012, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Lubis, 2020, *Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kota Bengkulu).*”Skripsi (Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah , Iain Bengkulu Bengkulu,),13
- Manan. Bagir, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.* (Bandung: LPPM Universitas Bandung)
- Marcus Priyo Gunarto , *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi,* (Semarang:Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2011), 71
- Maria F. Indrati Soeprap.2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan tata Pemerintahan Yang Baik,* (Nasa Media. Malang)
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum ,* (Bandung, Citra Aditya Bakti)
- Muin Salim, Abdul, 2002, *Fiqh Siyash Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Pareke. JT, *Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah.* AL Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2019,Vol. 2,No (2).
- Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah.*
- Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.*
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara* Pasal 2 ayat (1-5)

- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang
*Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi
Rawas Utara*
- Pulungan, Suyuti, 2002, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada),
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*,
(Penerbit Mandar Maju, Bandung)
- Ruslan, Achmad, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia* . (Rangkang Education, Yogyakarta).
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis
dan Disertasi* (Jakarta : Rajawali Press)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2008),8
- Sri Rahayu, Ani, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum
dan aplikasinya*, (Cetakan Ke-1 ; Jakarta Timur : Sinar Grafika)
- W. Riawan Tjandra. 2016, *Hukum Keuangan Negara*. (Grasindo, Jakarta)
- Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar
Grafika) .15
- widjaja, Haw. 2011, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta;Rajawali
Pers)
- Yasir, Armen, *Hukum Perundang-undangan*, (Fakultas Universitas Lampung,
2015),
- Zoem Yusnani, Hasyim M Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, dan Siti
Khoiriyah, 2017, *Hukum Pemerintah Daerah* (Jakarta:Rajawali Pers,)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian yang berjudul: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Berdasarkan Tinjauan Siyasaah Dusturiah (Studi Kasus Desa Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara) yang diajukan oleh :

Nama : Micho Anggraini


NIM : 18671015

Prodi : Hukum Tata Negara

Proposal tersebut di atas telah disemniarkan pada hari/tanggal: Selasa 19 Oktober 2021, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi.


Curup, 19 Oktober 2021
Disetujui oleh tim seminar proposal

Penguji I



Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA
NIP. 197504092009011004

Penguji II



David Aprizon Putra, S.H.,M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

13	Michele Anggrasani/ 18671018	ANALISIS UMPANG-UNDANG NEGOCOR II TAHUN 2020 TUNJANG CITA KERJA MENGENAI SISTEM FEEDBACK DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I : Chloea Nofada Hasyim H., U.c. MA Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/13.00-12.30	04
14	Ella Pitaloka/ 18671008	PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG NO 4 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DITINJAU DARI FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I : Dr. Yusufi, M.Ag Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H	Selasa/19 Oktober 2021/13.30-15.00	02
15	Erlin Apriza/ 18671009	SISTEM PEMILIHAN REKTOR DI KEMENTERIAN AGAMA DI TINJAU DARI SIYASAH SYAR'IYAH	Penguji I : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I. Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/13.30-15.00	03
16	Nadia Veronica/ 18671016	ANALISIS SISTEM PEMERIKSAAN TERSANGKA DI POLRES KAB. REJANG LEBONG	Penguji I : Budi Birahimat, S.H., M.H Penguji II: Tommi Agustian, S.H.I., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/13.30-15.00	05
17	Rama Arta Mapiah/ 18671018	TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN NARKOBA DI KALANGAN STAFF PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.35 TAHUN 2009	Penguji I : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I. Penguji II: David Aprizon Putra, S.H., M.H.	Selasa/19 Oktober 2021/15.00-16.30	02

Curup, 13 Oktober 2021
Ketua Pdt HTN

Mabrur Syah

Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.
NIP. 199008181220021003



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: /ln.34/FS.1/HTN/PP.00.9/10/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Micho Anggrani
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul : Analisis Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Cipta Kerja Mengena sistem teritorial dalam Sistem Peradilan di Indonesia ditinjau Dan perspektif Syariah Duitomyak.

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : ~~David Apriawan Putra~~ Cicha Vlandari
 Penguji I : Bloan Mu'la Hasyim H. Lc, MA
 Penguji II : David Apriawan Putra, S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Proposal skripsi Urutan yang pertama lb Latar belakang
2. perubahan rumusan masalah
3. latar belakang kurang jelas
4. beberapa sara dan
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Micho Anggrani dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal.....bulan.....tahun 2021. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Oktober 2021

Moderator,

Cicha Vlandari

Penguji I

Bloan Mu'la Hasyim H. Lc, MA
 NIP.

Penguji II

David Apriawan Putra
 NIP.

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Micho Anggraini

NIM : 8671015

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Kampus : IAIN Curup

Bermaksud akan mengadakan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah)".

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi responden. Semua informasi dari hasil penelitian akan dijaga kerahasiaannya dan hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Jika saudara/i bersedia, maka saya mohon kesediaan untuk menandatangani lembar persetujuan yang saya lampirkan.

Atas perhatian dan kesediaannya menjadi responden saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya, 06-Juni-2022



Micho Anggraini



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/06/2022

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

- Menetapkan Pertama : 1. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA NIP. 197504092009011004
2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 19900405201903147

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Micho Anggraini
 NIM : 18671015
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syaria'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara di Desa Maur Baru Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Keliga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kesenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 02 Juni 2022



Dekan,
Dr. Yusoffi, M.Ag

NIP. 1970021998031007

34



IAIN CURUP

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor :/In.34/FS/PP.00.9/06/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian
Curup, 02 Juni 2022

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Daerah Musi Rawas Utara
Di-
Musi Rawas Utara

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Micho Anggraini
Nomor Induk Mahasiswa : 18671015
Progran Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Maur Baru) Berdasarkan Tinjauan Siyasaah Dusturiyah
Waktu Penelitian : 02 Juni 2022 Sampai Dengan 02 Agustus 2022
Tempat Penelitian : Pemda Musi Rawas Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Dr. Yusufi, M.Ag
NIP. 197002021998031007





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat Jalan Lintas Sumatera Km.76 Desa Lawang Agung Musi Rawas Utara 31654

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0731 /DPM-PTSP/2022

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Muhammad Hamdan Mawardi, ST
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Berdasarkan Surat dari Universitas Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor :0342/In.34/FS/PP.00.9/06/2022, Tanggal 07 Juni 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, maka dengan ini menerangkan :

Nama : Micho Anggraini
NPM : 18671015
Prodi Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (Di Desa Maur Baru) Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah

Untuk Penelitian di Pemda Musi Rawas Utara, serta wajib lapor kembali setelah selesai penelitian.

Demikian surat keterangan, ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 07 Juni 2022
a.n.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA


M. Hamdan Mawardi, ST
Pembina Tk. (IV.b)
NIP. 19780328 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Lintas Sumatera KM. 74 Telp. 0733-4100235
MUARA RUPIT - 31654

SURAT KETERANGAN

Nomor : 180 / 24 /Setda.Hukum/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Lukman, SH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Unit Kerja : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 0342/In.34/FS/PP.00.9/06/2022, Tanggal 2 Juni 2022 tentang Permohonan Izin Penelitian Skripsi Strata Satu (S1) Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, maka dengan ini menerangkan :

Nama : Micho Anggraini
NIM : 18671015
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Maur Baru) Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

Untuk melakukan penelitian di Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara, serta wajib lapor kembali setelah selesai penelitian.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Rupit, 7 Juni 2022
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MUSI RAWAS UTARA



LUKMAN, SH
Penata Tk. I / III.d
NIR. 19750614 199503 1 003

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Sumedi, SH. Msi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Muara Rupil.
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris Pol-pp, kab. Musi Rawas Utara.
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Muara Rupil, 8 Juni 2022


(Sumedi, SH. Msi)
NIK. 196809091989011002

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Adi Karel Kareli
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Ds Maur Baru
Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Desa Maur Baru.
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Tinjauan Siyasa Dusturiyah.

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Maur Baru 06 - Juni 2022



ADI KAREL KARELI

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Luknani
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Maur Baru.
Pekerjaan/ Jabatan : IRT (Pernik Ternak)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Tinjauan Siyash Dusturiyah.

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Maur Baru, -6-Juni 2022


Luknani

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Helen Sulfia .
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Maur Baru
Pekerjaan/ Jabatan : Guru Keenla MI Maur baru
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara Berdasarkan Tinjauan Siyasa Dusturiyah.

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

Maur Baru 06 - Juni 2022

HELEN SULFIAH

BIODATA ALUMNI

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM TAHUN AKADEMIK 2022

Nama Mahasiswa : MICHO ANGGRAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 18671015
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Tempat / Tanggal Lahir : Lesung Batu / 10/06/2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Desa Lesung Batu Muda, Kecamatan. Rawas Ulu, Kabupaten.
Musi Rawas Utara
Nomor Telepon / HP / WA : 085219328091
Email : michoanggraini5@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA
Pembimbing Skripsi I : Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA
Pembimbing Skripsi II : David Aprizon Putra, S.H., M.H.
Penguji Skripsi I : Laras Shesa, S.H.I., M.H.
Penguji Skripsi II : Habiburrahman, S.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat
Berdasarkan Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Desa
Maur Baru, Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara)
IPK Terakhir : 377
Biaya Kuliah : Rp. 2.400.000
Jalur Masuk : Mandiri/Lokal
Asal SMA/SMK/MA : SMK Negeri Rawas Ulu
Jurusan SMA/SMK/MA : Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
NEM : 18671015
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga prodi Hukum Tata Negara kedepannya lebih baik lagi
dalam Fasilitas maupun Akreditasi prodi

ORANG TUA

Nama Ibu Kandung : Nurul Misbah
Nama Bapak Kandung : Komarun
Alamat Orang Tua : Desa Lesung Batu Muda, Kecamatan. Rawas Ulu, Kabupaten.
Musi Rawas Utara
Pendidikan Ayah : SMA/SMK/MA/Sederajat
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Wirausahawan : Entrepreneur
Pekerjaan Ibu : Wirausahawan : Entrepreneur

LAIN LAIN

Pekerjaan Lain : Guru Les Privat, Guru Ngaji,
Jualan Online (Olshop)Tinggi /
Berat Badan : 155 / 45
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI

(UntukMahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal :

Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 20/08/2022

14:11:57

Mahasiswa Ybs,

MICHO ANGGRAINI

NIM. 18671015

WAWANCARA

FAKTOR PENGHAMBAT Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Dari Pihak pemerintah apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan berkaki empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini ?	
2	Apa yang menjadi kendala dari pihak Satpol-PP yang sebagaimana di dalam Perda tersebut Satpol-PP lah yang memiliki kewenangan dalam penertiban Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 ini ?	
3	Menurut saudara, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara sejak Perda tersebut di Sahkan ?	
4	Apakah Saudara mengetahui dengan adanya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat ini ?	
5	Apakah ada perubahan tata cara pemilik ternak dalam mengembalakan ternaknya sejak adanya Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ?	
6	Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang menjadi Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Berkaki Empat Dlaam Kabupaten Musi Rawas Utaraterkhususnya Di Desa Maur Baru	
7	Sejak kapan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara ini mulai berlaku yang Bapak/Ibu ketahui ?	

WAWANCARA

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Adakah sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara terkhususnya di desa Maur Baru ?	
2	Berapakah dari pihak pemerintah Men-Sosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 ini di Desa Saudara ?	
3	Apa yang menjadi alasan dari masyarakat sehingga tidak mau mematuhi Perda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rwas Utara ?	
4	Apa tindakan yang dilakukan pihak pemerintah dalam menertibkan pemilik ternak yang masih melanggar tata tertib yang ada di Perda Nomor 11 Tahun 2017 ?	
5	Apakah Bapak/Ibu setuju dengan adanya Perda No 11 Tahun 2017 ini ?	
6	Bagaimana tanggapan saudara, jika masih ada pemilik ternak yang masih melanggar tata tertib pemeliharaan hewan berkaki empat/ Ternak yang ada di dalam Perda Nomor 11 Thaan 2017 ?	
7	Bagaimana Pengimplemntasian Perda Nomor 1 Thaan 2017 di Desa Maur Baru ?	



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT
DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Musi Rawas Utara dipandang perlu diadakan penertiban dan pengawasan terhadap hewan ternak tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat dalam Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN BERKAKI EMPAT DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Wakil adalah Wakil Bupati Musi Rawas Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Pemerintah Kabupaten Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Sat Pol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
10. Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kabupaten dalam penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dispertanian adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas Utara.
13. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Ternak Besar adalah Sapi, Kuda, Kerbau dan Sejenisnya.
15. Ternak Kecil adalah Kambing, domba dan sejenisnya.
16. Pemilik Ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan pemilikan ternak tersebut.
17. Penggadu adalah orang yang memelihara ternak, yang dipelihara bukan oleh pemiliknya.
18. Tanda Cap adalah suatu tanda khusus (cap bakar) pada bagian tubuh ternak sebagai identitas domisili.
19. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
20. Tempat Penggembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten yang diperuntukkan khusus sebagai tempat penggembalan ternak.
21. Penangkaran adalah lokasi tempat peternakan budidaya ternak.
22. Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan secara intensif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak.
23. Penertiban adalah upaya yang dilakukan agar tercipta keamanan dan kenyamanan dari gangguan hewan ternak yang berkeliaran.
24. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
25. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dalam pelanggaran peraturan daerah ini serta menemukan tersangkannya.

BAB II **PEMELIHARAAN TERNAK**

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan ternak dengan Radius Kejauhan dari pemukiman yang sesuai dan telah ditentukan.

- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.
- (3) Lokasi kandang atau penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jauh dari :
- a. pemukiman penduduk;
 - b. rumah ibadah;
 - c. tempat pendidikan
 - d. sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah kabupaten;
 - e. pasar-pasar;
 - f. terminal; dan
 - g. tempat-tempat keramaian lainnya.
- (4) Dalam hal kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.
- (5) Radius kejauhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Untuk menjaga keindahan dan ketertiban, pemilik ternak dilarang menempatkan kandang ternaknya dilokasi tertentu dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam wilayah kabupaten Musi Rawas Utara, pemilik ternak/penggadu dilarang :

- a. melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan baik yang dikelola oleh pemerintah, perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sehingga dapat merusak/menggagalkan upaya penghijauan dan reboisasi;
- b. melepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat - tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. melepas/mengembalikan ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan -jalan dan/atau tempat - tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan;
- d. melepas/mengembalikan ternak sehingga berkeliaran dalam kota yang dapat merusak keindahan dan kebersihan kota;
- e. menggunakan hewan ternak sapi, kerbau, dan kuda sebagai hewan tunggangan, penghela dan pengangkut sebelum mencapai umur 1,5 tahun atau hewan ternak dalam keadaan bunting 6 (enam) bulan keatas;
- f. memotong hewan ternak betina yang masih produktif kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten; dan
- g. melakukan pemotongan hewan diluar rumah potong hewan (RPH) kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten dan setiap Pemotongan hewan dibawah pengawasan dokter.

BAB III PENERTIBAN TERNAK

Pasal 5

- (1) Ternak besar dan ternak kecil yang berkeliaran secara bebas tanpa pengembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditertibkan dan/atau diamankan oleh petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:
 - a. ternak dimaksud berada pada tempat tertentu yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;
 - b. mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam kota atau di jalan raya; dan
 - c. karena adanya pengaduan masyarakat.
- (3) Petugas yang melakukan penertiban/penangkapan ternak menyampaikan/mengumumkan melalui alat pengeras suara atau media lainnya kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1(satu) kali dalam 24 (duapuluh empat) jam.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 6

- (1) Ternak yang ditertibkan dan/atau diamankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditampung pada tempat penampungan ternak yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal ternak yang ditahan mati dan hilang ketika berada dalam masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Tempat penampungan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan tempat disediakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan.

Pasal 7

- (1) Setiap ternak yang ditertibkan dan/atau diamankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan.
- (2) Apabila diketahui ada hewan ternak yang lepas berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya, maka hewan ternak tersebut ditertibkan dan/atau diamankan oleh Pemerintah Kabupaten untuk diketahui siapa pemiliknya.
- (3) Setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diumumkan baik secara lisan maupun tertulis tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya, maka hewan ternak tersebut dinyatakan tidak ada pemiliknya, selanjutnya hewan ternak tersebut akan dilelang di muka umum.
- (4) Sebelum dilelang hewan ternak yang terkena razia akan ditempatkan/dititipkan ditempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten setempat.

- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Kabupaten dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masuk dalam penerimaan Negara.

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang juga diketahui pemilik ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah melalui penghitungan semua kewajiban dan administrasi pelaksanaan lelang dan termasuk dengan biaya denda pada pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

Pasal 9

- (1) Pemilik yang ternaknya ditertibkan dan/atau diamankan wajib menjaga, memelihara dan menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di tempat penampungan ternak.
- (2) Segala resiko yang timbul akibat lalai dalam pemeliharaan ternak yang mengakibatkan kerugian orang lain ditanggung oleh pemilik ternak.

Pasal 10

- (1) Penertiban Hewan ternak oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan berdasarkan Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.
- (2) Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak, lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TEMPAT PENGEMBALAN TERNAK

Pasal 11

- (1) Pemerintah dapat menyediakan lahan yang dapat berfungsi sebagai kawasan pengembalaan umum.
- (2) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) Tempat pengembalaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemilik hewan ternak berkaki empat dilakukan oleh Instansi Pemerintah Kabupaten.

- (2) Instansi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai instansi yang melakukan pembinaan; dan
 - b. Satpol PP, Camat, Lurah dan/atau Kepala Desa melakukan penertiban dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-Undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Ternak yang ditertibkan dan/atau diamankan oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya paling sedikit Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor; dan

- b. untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya paling sedikit Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor.
- (2) Selain sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan juga biaya pemeliharaan ternak yang telah ditertibkan dan/atau diamankan oleh Pemerintah Kabupaten dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk ternak besar seperti kerbau, sapi, kuda dan sejenisnya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) ekor per hari; dan
- b. untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) ekor per hari.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penerimaan negara.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Terhadap setiap pemilik ternak yang memelihara ternaknya sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya wajib menyesuaikan pemeliharaan ternaknya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan pemilik ternak belum melakukan penyesuaian maka Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang timbul terkait dengan penertiban dan penahanan ternak sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Musi Rawas Utara dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


H. ABDULLAH MAKCIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : (11/MURATARA/2017)



Jalan Dr. AK Ganti NO. 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : " Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Maur Baru) Berdasarkan Tinjauan Siyash Dusturiyah".

Penulis : Micho Anggraini

NIM : 18671015

Dengan tingkat kesamaan sebesar 24 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 02 Agustus 2022

Pemeriksa
Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara


David Aprizon Putra, S.H., M.H



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Micho Anggraini
 NIM : 19671015
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Duan Muda Hasim Harahap, Lc.MA.
 PEMBIMBING II : David Ariyon Rusa, S.H. M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Muar Baru) Berdasarkan Timbuan Sifat-sifat Duktur-yah

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Micho Anggraini
 NIM : 19671015
 FAKULTAS/PRODI : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Duan Muda Hasim Harahap, Lc.MA.
 PEMBIMBING II : David Ariyon Rusa, S.H. M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Musi Rawas Utara (di Desa Muar Baru) Berdasarkan Timbuan Sifat-sifat Duktur-yah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Duan Muda Hasim Harahap, Lc.MA.
 NIP. 197504092009011004

Pembimbing II,

David Ariyon Rusa, S.H.
 NIP. 19600425201902147



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	05/05/2022	BAB I ACC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	22/06/2022	BAB II ACC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	25/07/2022	BAB III ACC	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	26/07/2022	BAB IV Revisi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	29/07/2022	BAB IV ACC lengkap BAB V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	21/08/2022	BAB V D KDS/PAC ACC. lamp. ke skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	03/08/2022	Bimbingan Bab I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	13/08/2022	Bimbingan Acc Bab I	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	20/08/2022	Bimbingan Bab II & III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	27/08/2022	Acc Bab II & III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	29/08/2022	Bimbingan Bab IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	19/09/2022	Acc Bab IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	20/09/2022	Bimbingan Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	23/09/2022	Acc Skripsi	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PTSP KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPO-PP)



KEPALA BAGIAN HUKUM MURATARA



KANTOR DINAS PETERNAKAN



KEPALA DESA MAUR BARU



WARGA DESA MAUR BARU



PEMILIK TERNAK DESA MAUR BARU



PALANG PEMBERITAHUAN DI JALAN DESA MAUR BARU



HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI JALAN LALU LINTAS



HEWAN TERNAK YANG BERKELIARAN DI PEMUKIMAN WARGA



KANTOR POLRES MUSI RAWAS UTARA





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/ /2022

Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
 Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : Micho, Anggraini
 NIM : 18671015
 Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam
 Pembimbing I/II : Oiban Muda Hasim Harahap, Lc.MA / David Aprizon Putra, S.H.,MH
 Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat Dalam Kabupaten Misi Rawas Utara (di Desa Muar Baru) Berdasarkan Tinjauan Syariah Dushurriyah"

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 19 Juli 2022
 Ketua
 Prodi Hukum Tata Negara (HTN)


 David Aprizon Putra, S.H.,MH
 NIP. 19900405 201903 1 013

No	Nama	Instansi	Jabatan	Alamat	Telepon	Email	Website	Keahlian
18671027	RIWA OCTARIA	Program Studi M.Ag	Filmografi, M.A	Harjo, Sukoharjo, M.K				
18671028	LEJUS SUGIARA	Program Studi M.Ag	Filmografi, M.A	Harjo, Sukoharjo, M.K				
18621014		H. Rifianto Bin Ridwan, Lc., M.A	Ekhnawati, M.E	Choran Muda I&L Lc., M.A	Fitriani, M.E.Sy			
		Muda Asmara, M.A	Lufti El-Falahy, M.H	Laras Shesta, M.H				
		Choran Muda FH, Lc., M.A	Lendrawati, M.A	Budi Brahmawati, M.S				
		Muda Asmara, M.A	Tom Agriawan, S.H.I, M.H	Lufti El-Falahy, M.H				
		Budi Brahmawati, M.S	Prof. Dr. H. Budi Kowono, M.Ag	Muda Asmara, M.A				
		Tom Agriawan, M.H	Laras Shesta, M.H	Habburrahman, M.H				
		Hendrianto, M.A	Ruth Komala Dewi, M.M	Mega Bharnawati, M.A				
		Rahman Arifin, M.E	Filmawati, M.E	Khairul Umam Khudok, M.E.I				
		Hendrianto, M.A	Ruth Komala Dewi, M.M	Lendrawati, M.A				
		M. Abdul Ghoni, M.Ak	Rahman Arifin, M.E	Hendrianto, M.A				
		Dr. Muhammad Istan, M. Psi., M.M	Hendrianto, M.A	Prof. Dr. H. Budi Kowono, M.Ag				
		Khairul Umam Khudok, M.E.I	Filmawati, M.E	Muda Asmara, M.A				
		Hendrianto, M.A	Nopriat, M.Ag	Dr. Muhammad Istan, M. Psi., M.M				
		M. Abdul Ghoni, M.Ak	Khairul Umam Khudok, M.E.I	Andriko, M.E.Sy				
		Dr. Yusetti, M.Ag	Choran Muda FH, Lc., M.A	Ekhawati, M.A				
		Habburrahman, M.H	David Agriawan Putra, M.H	Tom Agriawan, S.H.I, M.H				
		Choran Muda FH, Lc., M.A	Lendrawati, M.A	Mabur Syah, M.H.J				
		David Agriawan Putra, M.H	Habburrahman, M.H	Muda Asmara, M.A				
		Hendrianto, M.A	Nopriat, M.Ag	Mega Bharnawati, M.A				
		Andriko, M.E.Sy	Hendrianto, M.A	Filmawati, M.E				
		Mabur Syah, M.H.J	Choran Muda FH, Lc., M.A	Laras Shesta, M.H				
		Habburrahman, M.H	David Agriawan Putra, M.H	Tom Agriawan, S.H.I, M.H				
		Hendrianto, M.A	Nopriat, M.Ag	Mabur Syah, M.H.J				
		Almud Diani Syaputra, S.E., M.Si	Khairul Umam Khudok, M.E.I	Hendrianto, M.A				
		Hendrianto, M.A	Dr. Muhammad Istan, M. Psi., M.M	Muda Asmara, M.A				
		Khairul Umam Khudok, M.E.I	Filmawati, M.E	Andriko, M.E.Sy				
		Prof. Dr. H. Budi Kowono, M.Ag	Budi Brahmawati, M.S	Mabur Syah, M.H.J				
		David Agriawan Putra, M.H	Lufti El-Falahy, M.H	Hendrianto, M.H				
		Hendrianto M.A.	Ruth Komala Dewi, M.M	Mega Bharnawati, M.A				
		Andriko, M.E.Sy	Filmawati, M.E	Hendrianto, M.H				
		Hendrianto, M.A	Nopriat, M.Ag	H. Rifianto Bin Ridwan, Lc. M.A				
		Khairul Umam Khudok, M.E.I	Andriko, M.E.Sy	Laras Shesta, M.H				
		Khairul Umam Khudok, M.E.I						

CURRICULUM VITAE

Micho Anggraini



About Me

S

Saya Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Dengan menyelesaikan perkuliahan selama +- 4 Tahun dengan tepat waktu.

Riwayat Pendidikan :

- *Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)*
- *SMK Negeri Rawas Ulu*
- *MTS Negeri 1 Muratara*
- *SD Negeri 2 Lesung Batu*

Click Here for My Portfolio :

michoanggraini5@gmail.com
085219328091

Pengalaman Organisasi

R

- *Sekretaris HMPS Hukum Tata Negara Periode (2020-2021)*
- *Kabid Keagamaan HMPS HTN Periode (2018-2019)*
- *U-Dete Team (Hukum Debat Team)*
- *Lembaga Dakwah Kampus*
- *Sekretaris PBAK IAIN Curup (2021)*
- *Anggota KPU-MA IAIN Curup (2021)*

Riwayat pekerjaan selama kuliah

- *Guru Les Privat*
- *Guru Ngaji*
- *Jualan Online (Online Shop)*
- *Jasa Print & Foto Copy*